

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang peneliti dapatkan terkait pengelolaan sampah di Kota Serang Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dengan studi kasus dinas lingkungan hidup p kota serang dalam menangani sampah:

1. Pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum begitu efektif karena keterbatasan TPA, Kurangnya ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, kurangnya pengawasan adalah minimnya Sumber daya Manusia serta sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah.
2. Kesesuaian program dinas lingkungan hidup kota serang diantaranya, program bank sampah, TPS 3R, rumah kompos dan mesin karbon. Namun diantara beberapa program yang diterapkan oleh pemerintah bank sampah merupakan program unggulan yang menjadi prioritas untuk menurunkan timbunan sampah di hulu agar timbunan sampah di hilir dapat berkurang. Ironisnya program bank sampah ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan di sisi lain pemerintah juga masih kurang dalam

melakukan sosialisasi dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin membuat bank sampah.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan kebijakan program bank sampah, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang harus lebih ekstra dalam mensosialisasikan program bank sampah kepada masyarakat, tidak terkecuali mensosialisasikan manfaat ekonomis dan manfaat dalam mengurangi sampah di hilir. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang lebih baik kepada masyarakat yang ingin membuat bank sampah. Disisi lain, masyarakat harus lebih berperan aktif di dalam pengembangan program bank sampah. Masyarakat harus lebih menyadari bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang seharusnya lebih memperbanyak pengawasan untuk memperhatikan daerah-daerah perbatasan hingga daerah yang tidak terjangkau. Pengawasan ini diperuntukan mencegah timbulnya TPS liar. Selain itu agar pengawasan berjalan dengan baik, pemerintah harus memperbaiki komunikasi antara pejabat Dinas Lingkungan Hidup dengan pejabat pemerintah diruang lingkup Kecamatan, Kelurahan RT dan RW.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang harus lebih efektif dalam menggunakan anggaran yang disediakan, mengingat anggaran yang diberikan kurang memadai.